



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PADA FAKULTAS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa saat ini belum ada peraturan yang mendasari pemberian bantuan pembiayaan dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Hukum, perlu Peraturan Rektor sebagai dasar untuk memberikan bantuan pembiayaan;
- b. bahwa penting untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Fakultas Hukum yang akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA FAKULTAS HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas Hukum adalah Fakultas Hukum UB.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum.
5. Dosen adalah Dosen aktif Fakultas Hukum yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan tidak sedang cuti, izin belajar, tugas belajar dan/atau tugas di instansi lain.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah dari berbagai paradigma secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Dosen memanfaatkan ilmu hukum untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UB yang selanjutnya disebut BPPM FH UB adalah unit di Fakultas Hukum yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
9. Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah program kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mendapatkan bantuan dana dari Fakultas Hukum yang dikelola oleh BPPM FH UB.
10. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disingkat RIP adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian UB dalam jangka waktu lima (5) tahun.
11. Ketua Peneliti adalah ketua/koordinator tim penelitian yang mempunyai persyaratan khusus.
12. Anggota Peneliti adalah anggota tim penelitian yang berstatus sebagai Dosen UB.
13. *Sabbatical Leave* adalah cuti untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian di Fakultas Hukum UB, menulis di jurnal internasional bereputasi atau menghasilkan buku yang bereputasi pada bidang keilmuannya.
14. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/ atau perumusan rekomendasi.
15. Keluaran Penelitian adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi hasil Penelitian.
16. Proposal Penelitian adalah dokumen rencana Penelitian yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal Penelitian.
17. Kontrak Penelitian adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan pelaksana penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian dan pencapaian Keluaran Penelitian yang telah ditetapkan.
18. Tarif adalah nilai satuan biaya yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dan pendapatan Fakultas Hukum.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh pelaksana penelitian atas transaksi belanja Fakultas Hukum.
21. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari anggaran Fakultas Hukum dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh Pelaksana Penelitian atas transaksi belanja Fakultas Hukum.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang ilmu hukum;
- b. menghasilkan inovasi berbasis pada penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa;
- c. mencapai target dimensi dan sasaran RIP UB;
- d. meningkatkan produktivitas penelitian Dosen; dan
- e. mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan dana bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN PENELITIAN

Pasal 3

- (1) Dekan bertanggung jawab atas pengelolaan Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh BPPM FH UB.
- (3) Dalam mengelola Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, BPPM FH UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. merencanakan, mengelola, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan pelaksanaan Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. menyusun jadwal dan mengumumkan pelaksanaan Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. menyusun dan melaksanakan tahapan seleksi Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. menetapkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum yang lolos seleksi;
 - e. menyusun rancangan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum;

- f. melakukan penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum;
- g. menyelenggarakan administrasi Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pengelolaan secara periodik kepada Dekan.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada Dosen.
- (2) Pemberian Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok.
- (2) Ketua bertanggung jawab atas substansi dan mutu penelitian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di UB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelibatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Dekan.

Bagian Kedua

Karakter, Jenis, Bentuk, Sifat, dan Skema

Pasal 6

Karakter Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu perpaduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai Ketuhanan, Keindonesiaan, dan Kebhinekaan paradigma mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan RIP.

Pasal 7

Jenis pendekatan penelitian dalam Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. pendekatan yuridis;
- b. pendekatan empiris; dan/atau
- c. pendekatan yuridis empiris.

Pasal 8

- (1) Bentuk Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - a. bantuan penelitian kerja sama internasional;
 - b. bantuan kompetisi proposal penelitian kerja sama internasional;
 - c. bantuan penelitian individual/DPP;
 - d. bantuan penelitian kelompok;
 - e. bantuan penelitian kelembagaan;
 - f. bantuan penelitian disertasi; dan
 - g. bantuan program pengabdian masyarakat.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat menentukan bentuk lain yang diatur dalam Peraturan Dekan.

Pasal 9

- Sifat Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berupa:
- a. invensi;
 - b. inovasi; dan/atau
 - c. sifat lainnya.

Pasal 10

- (1) Skema Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. penelitian tahunan; dan
 - b. penelitian multitalahun.
- (2) Penelitian multitalahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut skema bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dekan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Proposal

Pasal 11

- (1) Dosen mengajukan proposal Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada BPPM FH UB.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan karya asli dan belum pernah mendapatkan biaya dari sumber dana lain.
- (3) Komponen proposal Bantuan Program Penelitian paling sedikit terdiri atas:
 - a. latar belakang atau dasar pemikiran;
 - b. permasalahan;
 - c. tujuan;
 - d. manfaat penelitian;
 - e. kajian pustaka;
 - f. metode penelitian;
 - g. rencana belanja anggaran; dan
 - h. jadwal penelitian.
- (4) Komponen proposal Bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan prosedur pengajuan proposal diatur dalam Peraturan Dekan.

Bagian Keempat
Penilaian dan Seleksi Proposal

Pasal 12

- (1) Seleksi proposal terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim teknis yang ditunjuk oleh BPPM FH UB untuk menilai kelengkapan administrasi proposal.
- (3) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Prosedur seleksi proposal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.

Bagian Kelima
Waktu Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti waktu diberlakukannya tahun anggaran.
- (2) Program dengan skema multitahun dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya berdasarkan Keputusan Dekan setelah mendapatkan rekomendasi BPPM FH UB berdasarkan luaran penelitian sebagaimana yang ditargetkan dalam proposal.
- (3) Peneliti harus menyerahkan laporan perkembangan penelitian secara tertulis kepada BPPM FH UB paling sedikit tiga (3) jenis selama masa pelaksanaan penelitian.
- (4) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laporan kemajuan;
 - b. laporan draf publikasi dan bukti *submit* publikasi; dan
 - c. laporan akhir dan bukti publikasi diterima.

Bagian Keenam

Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Paragraf 1

Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahunan

Pasal 14

- (1) Peneliti yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian tahunan harus melakukan seminar hasil penelitian.
- (2) Peneliti yang telah melakukan seminar hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan laporan hasil penelitian berupa laporan kemajuan dan laporan akhir tahun secara tertulis kepada BPPM FH UB.
- (3) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada BPPM FH UB paling lambat 2 (dua) bulan sebelum akhir tahun.

- (4) Laporan hasil penelitian akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPPM FH UB paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran yang terdiri atas:
 - a. laporan naratif dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
 - b. resume hasil penelitian dan ringkasan eksekutif;
 - c. artikel yang telah disubmit pada *prosiding international conference* atau jurnal nasional/internasional bereputasi; dan
 - d. catatan harian penelitian.
- (5) Prosedur pelaksanaan seminar hasil dan pelaporan hasil penelitian tahunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.
- (6) Bentuk laporan, prosedur pelaksanaan seminar hasil, dan pelaporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat tahunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.

Paragraf 2

Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Multitahun

Pasal 15

- (1) Peneliti yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian multitahun harus melakukan seminar hasil penelitian pada setiap akhir tahun.
- (2) Peneliti yang telah melakukan seminar hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan laporan hasil penelitian secara tertulis kepada BPPM FH UB.
- (3) Laporan hasil penelitian multitahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kemajuan;
 - b. laporan akhir tahun; dan
 - c. laporan tahun terakhir.
- (4) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diserahkan kepada BPPM FH UB paling lambat 2 (dua) bulan sebelum akhir tahun.
- (5) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diserahkan kepada BPPM FH UB paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran, yang berisi:
 - a. laporan naratif dalam bentuk *hard copy* dan *soft file*;
 - b. resume hasil penelitian dan ringkasan eksekutif;
 - c. draf artikel yang akan dipublikasikan; dan
 - d. catatan harian penelitian.
- (6) Laporan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diserahkan kepada BPPM FH UB paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran pada akhir masa penelitian, yang berisi:
 - a. laporan naratif dalam bentuk *hard copy* dan *soft file*;
 - b. resume hasil penelitian dan ringkasan eksekutif;
 - c. artikel yang telah dipublikasikan; dan
 - d. catatan harian penelitian.
- (7) Prosedur pelaksanaan seminar hasil dan pelaporan hasil penelitian multitahun diatur dalam Peraturan Dekan.
- (8) Bentuk laporan, prosedur pelaksanaan seminar hasil, dan pelaporan hasil program pengabdian kepada Masyarakat multitahun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Dosen penerima Bantuan Program Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh pendanaan;
 - b. menggunakan sarana/fasilitas penelitian;
 - c. memperoleh bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual dari hasil penelitian; dan
 - d. memperoleh *Sabbatical Leave* dengan tetap memperoleh remunerasi dan beban kerja dosen.
- (2) Remunerasi dan beban kerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dalam hal *Sabbatical Leave* dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak meninggalkan proses pembelajaran.
- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dosen penerima Bantuan Program Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib:

- a. mematuhi kode etik dosen dan kode etik;
- b. melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan sesuai ketentuan;
- c. bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode, dan rumusan hasil;
- d. melakukan publikasi hasil; dan
- e. menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi keuangan sesuai ketentuan Standar Biaya Keluaran.

BAB VII

PENDANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 18

- (1) Pendanaan Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari anggaran dan belanja Fakultas Hukum.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengelolaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengelolaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pengembangan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pelaporan pengelolaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. publikasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Besaran bantuan biaya Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:
 - a. Bantuan Penelitian Kerja Sama Internasional paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- per proposal;
 - b. Bantuan Kompetisi Proposal Penelitian Kerjasama Internasional paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- per proposal;
 - c. Bantuan Penelitian Individual/DPP paling banyak sebesar Rp.20.000.000,- per proposal;
 - d. Bantuan Penelitian Kelompok paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- per proposal;
 - e. Bantuan Penelitian Kelembagaan paling banyak sebesar Rp.100.000.000,- per proposal;
 - f. Bantuan Penelitian Disertasi paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- per proposal; dan
 - g. Bantuan Program Pengabdian Masyarakat paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- per proposal.
- (4) Penetapan besaran biaya Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Fakultas Hukum.
- (5) Besaran biaya pelaksanaan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Dekan untuk diatur dalam Peraturan Dekan.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan pendanaan Bantuan Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Biaya Keluaran.
- (2) Standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas Hukum dan ditetapkan untuk menghasilkan keluaran atau *output*.
- (3) Keluaran pelaksanaan pendanaan Bantuan Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dalam bentuk laporan hasil Penelitian.
- (4) Keluaran pelaksanaan pendanaan Bantuan Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b berupa Proposal Penelitian Kerja Sama Internasional.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya Penelitian didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/ atau *reviewer*.
- (2) Komite penilaian dan/atau *reviewer* ditetapkan Dekan yang berasal dari tim *reviewer* Penelitian atau dari tim *reviewer* yang berbeda.
- (3) Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian atau keluaran proposal khusus program kompetisi Proposal Penelitian Kerjasama Internasional sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran Penelitian dilaksanakan secara:
 - a. sekaligus sebelum pelaksanaan Penelitian; atau
 - b. bertahap sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian.
- (2) Dalam rangka pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan kepada PPK, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian;
 - b. Kontrak Penelitian;
 - c. kuitansi penerimaan dana;
 - d. SPTB;
 - e. berita acara pembayaran; dan
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.
- (3) Dalam rangka pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan kepada PPK.
- (4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran tahap pertama, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian;
 - b. Kontrak Penelitian;
 - c. kuitansi penerimaan dana;
 - d. SPTB;
 - e. berita acara pembayaran; dan
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.
- (5) Tagihan untuk pembayaran tahap kedua dan seterusnya, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian;
 - b. berdasarkan tahapan sesuai dengan Kontrak;
 - c. Penelitian dan/atau laporan Hasil Penelitian;
 - d. kuitansi penerimaan dana;
 - e. SPTB;
 - f. berita acara pembayaran; dan
 - g. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.

Pasal 22

- (1) PPK melakukan pengujian terhadap tagihan beserta dokumen pendukung meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5);
 - b. kesesuaian antara tagihan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam Kontrak Penelitian;
 - c. kebenaran data Pelaksana Penelitian yang berhak menerima pembayaran atas beban anggaran Fakultas Hukum; dan
 - d. kebenaran perhitungan tagihan termasuk memperhitungkan kewajiban Pelaksana Penelitian kepada Fakultas Hukum.
- (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP-LS.
- (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak tagihan.
- (4) PPK menyampaikan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen pendukung kepada PPSPM.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran secara sekaligus meliputi:
 - a. surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian;
 - b. Kontrak Penelitian;
 - c. kuitansi penerimaan dana;
 - d. SPTB;
 - e. berita acara pembayaran;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian; dan
 - g. surat rekomendasi kelayakan proposal dari Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pembayaran secara bertahap pada tahap pertama meliputi:
 - a. surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian;
 - b. Kontrak Penelitian;
 - c. kuitansi penerimaan dana;
 - d. SPTB;
 - e. berita acara pembayaran;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian; dan
 - g. surat rekomendasi kelayakan proposal dari Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian.
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pembayaran secara bertahap pada tahap kedua dan seterusnya meliputi:
 - a. laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian berdasarkan tahapan sesuai Kontrak Penelitian dan/atau laporan Hasil Penelitian;
 - b. Kontrak Penelitian;
 - c. kuitansi penerimaan dana;
 - d. SPTB;
 - e. berita acara pembayaran;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian; dan
 - g. surat rekomendasi kelayakan Hasil Penelitian dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (8) PPK bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan materiil serta akibat yang timbul dari bukti tagih atas pembayaran Penelitian.

Pasal 23

- (1) PPSPM melakukan pengujian terhadap SPP-LS beserta dokumen pendukungnya meliputi:
- a. kelengkapan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - b. ketersediaan pagu anggaran;
 - c. kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam Kontrak Penelitian dengan keluaran yang tercantum dalam rencana kerja anggaran Fakultas Hukum;
 - d. kebenaran administratif atas hak tagih, meliputi:
 1. pihak yang berhak untuk menerima pembayaran; dan
 2. nilai tagihan yang harus dibayar.
 - e. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Fakultas Hukum oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Fakultas Hukum; dan
 - f. ketepatan penggunaan kode bagan akun standar antara SPP-LS dengan rencana kerja anggaran Fakultas Hukum.
- (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM-LS.
- (3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan, PPSPM menolak SPP-LS.
- (4) PPSPM menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada direktorat UB yang mempunyai tugas di bidang keuangan.
- (5) PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan akibat yang timbul dari bukti tagih atas pembayaran Penelitian.

Pasal 24

Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), direktorat UB yang mempunyai tugas di bidang keuangan melakukan pengujian SPM-LS dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Paragraf 3

Serah Terima Hasil Penelitian

Pasal 25

Pelaksana Penelitian harus menyampaikan laporan Penelitian kepada Dekan sesuai dengan Kontrak Penelitian.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan laporan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dekan menugaskan Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau *Reviewer* Keluaran Penelitian untuk melakukan penilaian atas laporan Penelitian.
- (2) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau *Reviewer* Keluaran Penelitian bertanggung jawab:
 - a. melakukan penilaian atas:
 1. laporan kemajuan Kontrak Penelitian;
 2. kesesuaian pelaksanaan Penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah Penelitian yang telah disetujui oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian/ *Reviewer* Proposal Penelitian; dan
 3. Hasil Penelitian;
 - b. melakukan penilaian kepatuhan Pelaksana Penelitian atas ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai kode etik Penelitian; dan
 - c. menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil penilaian Penelitian kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, melakukan penilaian atas Hasil Penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Dekan, meliputi:
 - a. persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;
 - b. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian; dan
 - c. saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian.
- (4) Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan biaya tambahan antara lain untuk publikasi dan/atau hak cipta atas Hasil Penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau *Reviewer* Keluaran Penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan biaya tambahan.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Dekan.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam petunjuk teknis Penelitian yang ditetapkan oleh Dekan.

BAB VIII

LAPORAN PENGELOLAAN

Pasal 27

- (1) Dekan menyampaikan laporan hasil pengelolaan Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor tiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan hasil pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan:
 - a. administrasi; dan
 - b. substansi.

BAB IX
JAMINAN MUTU

Pasal 28

- (1) BPPM FH UB melakukan jaminan mutu Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Jaminan mutu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi perencanaan penelitian melalui seminar proposal;
 - b. evaluasi proses penelitian melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil penelitian melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (3) Penetapan standar mutu penelitian dilakukan dengan mengacu pada peraturan tentang standar mutu.

BAB X
SANKSI

Pasal 29

- (1) Dosen penerima Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Bantuan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 2 (dua) tahun baik sebagai Ketua Peneliti atau Anggota Peneliti.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan atas rekomendasi BPPM FH UB.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
04 Maret 2022 11:36

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Maret 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
04 Maret 2022 11:36

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 34
Per-2022-34-Dana Penelitian dan Pengabdian FHUB